

KAJIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PAINAN



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN, 2023**

KAJIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menjadi daerah pemasok daging sapi di Sumatera Barat. Dalam satu tahun diperkirakan jumlah ternak sapi yang berasal dari Pesisir Selatan untuk konsumsi mencapai 30.000 (tiga puluh ribu) ekor. Dari jumlah ini, sebanyak 4.202 ekor dipotong dalam daerah untuk kebutuhan konsumsi harian, pemotongan ternak menjelang bulan Ramadhan, pemotongan ternak menjelang Idul Fitri dan pemotongan ternak pada perayaan Idul Adha dan sisanya dikirim keluar daerah (Dinas Pertanian, 2022).

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post mortem*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia, dan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *antemortum* dan *postmortum* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

RPH sangat penting dalam penjaminan keamanan pangan masyarakat, maka dari itu perlu menjaga pelayanan dengan meningkatkan SDM petugas maupun sarana dan prasarannya. Namun demikian, salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini adalah RPH yang ada di Painan masih jauh dari kata layak. Hal ini dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pemotongan ternak, sistem pembuangan limbah yang belum tertata, dan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola RPH.

Dilihat dari realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelayanan rumah pemotongan ternak belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu diperlukan kajian tarif retribusi rumah pemotongan ternak yang tepat sesuai dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat selaku subjek retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. JENIS RETRIBUSI

Jenis retribusi adalah retribusi rumah pemotongan ternak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Pasal 2) disebutkan bahwa jenis retribusi jasa usaha yang dipungut di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. OBJEK RETRIBUSI

Objek retribusi rumah pemotongan ternak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Retribusi Jasa adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

4. KONDISI KEUANGAN

4.1. PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan, besar target dan realisasi retribusi RPH Painan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi RPH Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	16.500.000	13.663.500	82,80%
2020	16.500.000	17.857.500	108,22%
2021	11.500.000	8.775.000	76,30%

Sumber. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan Tahun 2019- 2021

Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terhadap retribusi rumah pemotongan ternak pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan target. Penurunan target ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang baru pulih dari masa pandemi Covid 19.

4.2. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional Rumah Potong Hewan Painan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Biaya Operasional Rumah Potong Hewan Painan Tahun 2021

No	Jenis Operasional	Biaya/Tahun (Rp)	Keterangan
1.	Listrik RPH Painan	1.860.000	
2.	Jasa Petugas Kebersihan	12.000.000	1 orang petugas
3.	Alat Kebersihan	1.000.000	
4.	Air	-	Sumber air RPH bersumber dari air sumur
Total		14.860.000	

5. TARIF RETRIBUSI

5.1. TARIF LAMA

Pada tarif lama ini terdapat dua macam karcis penarikan retribusi RPH Rumah Potong Hewan yaitu karcis untuk pemotongan ternak Rp15.000,- dan karcis untuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong Rp5.000,-. Berdasarkan lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha maka struktur tarif retribusi yang dikenakan pada Rumah Potong Hewan Painan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur dan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

No.	Uraian	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tarif retribusi pemotongan hewan di RPH (sapi/kerbau)	15.000	Ekor
2.	Tarif retribusi jasa pemeriksaan hewan sebelum dipotong (sapi/kerbau)	5.000	Ekor

5.2. PERKEMBANGAN EKONOMI

Penerapan retribusi di RPH Painan mengacu pada harga 1 (satu) kilogram daging di pasaran. Perkembangan harga daging dan harga ternak sapi dan kerbau dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Harga Daging Dan Harga Sapi/Kerbau Di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Harga Daging (Rp/kg)	Rata-Rata Harga Kerbau (Rp/ekor)	Rata-Rata Harga Sapi (Rp/ekor)
2020	120.000,-	14.000.000,-	12.000.000,-
2021	130.000,-	15.000.000,-	13.000.000,-
2022	150.000,-	16.000.000,-	14.000.000,-

5.3. TARIF BARU

Tarif baru pada Rumah Potong Hewan Painan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tarif untuk jenis ternak sapi/kerbau dan ternak kambing dengan jenis pelayanan yang diberikan berupa fasilitas pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan dan jasa pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Struktur dan Tarif Baru Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Besaran Tarif (Rp)
1	Fasilitas pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan	- Sapi/Kerbau - Kambing	15.000/ekor 10.000/ekor
2	Jasa pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan	- Sapi/Kerbau - Kambing	5.000/ekor 3.000/ekor

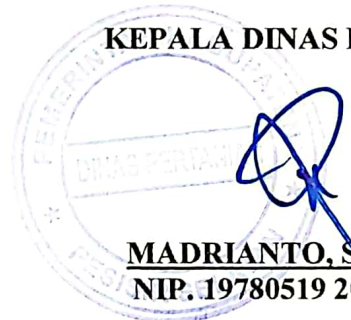
Rumah Potong Hewan memiliki sarana dan prasarana yang bisa dikatakan belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada subjek retribusi. Hal ini dilihat dari tempat pemotongan ternak yang belum memadai, pembuangan limbah hasil pemotongan ternak masih belum memadai, belum adanya ruangan pemeriksaan pasca pemotongan ternak, dan pelayanan lain yang belum cukup maksimal, sehingga petugas kesulitan untuk meminta tarif retribusi kepada masyarakat atau subjek retribusi. Beberapa masyarakat yang menjadi subjek retribusi tidak bersedia membayar tarif retribusi sesuai harga karcis dikarenakan tidak adanya pelayanan pemeriksaan ternak sebelum dipotong pada rumah potong hewan. Keadaan ekonomi yang menurun akibat pandemi covid 19 juga menjadi salah satu faktor sulitnya petugas memungut tarif retribusi RPH pada subjek retribusi.

6. PENUTUP

Demikian kajian tarif retribusi Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga dengan adanya kajian tarif retribusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan penarikan retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200301 1 009